



#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti putusan Pengadilan Agama Tulungagung pada perkara nomor :0883/Pdt.G/2010/PA.TA dan didukung penelitian kepustakaan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Ada tiga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan kasus peneliti wajib memahami *Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya<sup>1</sup>, mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas inilah yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari peraturan tersebut maka peneliti akan mencocokkan dengan konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, cara yang demikian ini yang disebut dengan pendekatan konseptual.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku teks (literatur-literatur) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. karena jenis

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud marzuki. *Penelitian hukum*.(Jakarta:Prenada Group.2010) h 119

penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, dictum yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.